



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

SATU DATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan data yang akurat dan akuntabel perlu adanya dukungan pengaturan dalam pengelolaan data terpadu di Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dan informasi dari dan antara Perangkat Daerah/Institusi lainnya;
 - c. bahwa agar pengelolaan satu data daerah dapat terkoordinasi dengan baik, perlu diatur sistem pengelolaannya;
 - d. bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Bupati perlu mengatur tentang Walidata tingkat daerah, Walidata pendukung, Produsen Data, dan Sekretariat Satu Data Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, obyek, kondisi, atau situasi.
7. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8. Data Geospasial adalah data tentang lokasi, geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik obyek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada,

atau diatas permukaan bumi.

9. Pembina Data adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar.
10. Koordinator Pelaksana adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
11. Tim Pengelola Satu Data yang selanjutnya disebut Tim adalah semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan Satu Data Daerah.
12. Walidata adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.
13. Walidata pendukung adalah Perangkat Daerah yang membantu Walidata sesuai penugasan Bupati.
14. Administrator adalah personil yang ditunjuk oleh Walidata sebagai pengelola Satu Data.
15. Operator data dan informasi yang selanjutnya disebut operator adalah personil yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan/ Instansi sebagai produsen data daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah dan/ Instansi terkait.
16. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait penyelenggaraan Satu Data.
17. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan data dan/atau pihak lain yang disepakati sebagai produsen data dalam forum satu data.
18. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
19. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi.
20. Portal Data adalah portal untuk bagi pakai data.
21. Metadata adalah informasi terstruktur terkait sesuatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk

ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.

22. Interoperabilitas Data adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tim pengelola data;
- b. prosedur pengelolaan data;
- c. Sekretariat Satu Data Daerah
- d. pengembangan sumber daya manusia;

- e. koordinasi dan kerjasama;
- f. peran masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pengelolaan Satu Data Daerah meliputi :

- a. Standar Data;
- b. Metadata;
- c. Interoperabilitas Data.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 6

Strategi pengelolaan Satu Data Daerah yaitu :

- a. menyusun konsep dasar Satu Data Daerah;
- b. mengembangkan metodologi Satu Data Daerah;
- c. membentuk dan menguatkan kelembagaan pengelola data;
- d. membangun sistem data terintegrasi;
- e. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola data;
- f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar operasional;
dan
- g. mempublikasikan hasil pengolahan data.

Bagian Ketiga

Jenis dan Sumber Data

Pasal 7

(1) Jenis data terdiri atas:

- a. Data Statistik;
- b. Data Geospasial;
- c. hasil penelitian dan survei oleh pihak lain.

(2) Sumber Data yang dikumpulkan berasal dari Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik, hasil penelitian dan survei oleh pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat

Pengelola

Pasal 8

- (1) Tim pengelola Satu Data Daerah terdiri atas :
 - a. Pengarah;
 - b. Koordinator Pelaksana;
 - c. Pembina Data;
 - d. Walidata;
 - e. Walidata pendukung;
 - f. Sekretariat;
 - g. Produsen Data.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.
- (3) Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Badan Pusat Statistik.
- (5) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walidata.
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f yaitu pejabat struktural yang membidangi statistik.
- (8) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu Perangkat Daerah yang menghasilkan data.

Pasal 9

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a bertugas mengambil keputusan dan/atau menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Daerah.
- (2) Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan Satu Data Daerah, merumuskan kebijakan teknis, merumuskan bahan

kebijakan umum yang akan diputuskan oleh Pengarah.

- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c bertugas :
- a. memastikan pengelolaan Satu Data Daerah dapat dilaksanakan;
 - b. bersama dengan Walidata dan Produsen Data menentukan standar data dan format metadata;
 - c. membakukan standar data dan format metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Walidata dan Produsen Data;
 - d. melakukan koordinasi dalam rangka mencegah duplikasi data; dan
 - e. merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d bertugas :
- a. bersama dengan Pembina Data dan Produsen Data, menentukan Standar Data dan format Metadata yang akan dibakukan oleh Pembina Data;
 - b. menerima data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - c. melakukan pengumpulan, verifikasi dan validasi data;
 - d. memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data memenuhi standar data yang dibakukan oleh Pembina Data;
 - e. memastikan Metadata melekat pada data dan sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
 - f. memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai ketentuan Interoperabilitas Data, termasuk Kode Referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;
 - g. mendiseminasikan semua data dan Metadata pada Portal Data, selain data yang dikecualikan sesuai peraturan perundangan;
 - h. menyediakan dan membagikan data yang dihasilkan pihak nonpemerintah; dan
 - i. melaksanakan penyimpanan dan pengamanan data.
- (4) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf e bertugas membantu Walidata sesuai dengan

rumpun kewenangannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf f bertugas :
 - a. memberikan dukungan administratif dan pelayanan teknis operasional kepada Tim Pengelola Satu Data Daerah;
 - b. mengelola Portal Data; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Walidata;
- (6) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g bertugas :
 - a. bersama dengan Pembina Data dan Walidata, menentukan Standar Data dan format Metadata yang akan dibakukan oleh Pembina Data;
 - b. menghasilkan data dengan mengumpulkan dan mengolah data termasuk data yang bersumber dari pihak Pemerintah sesuai dengan standar data dan ketentuan interoperabilitas data;
 - c. menyusun Metadata sesuai dengan format yang telah dibakukan oleh Pembina Data; dan
 - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.

Bagian Kelima

Alur Data

Pasal 10

- (1) Alur data proses pengelolaan Satu Data Daerah meliputi tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data;
 - c. verifikasi dan validasi; dan
 - d. diseminasi.
- (2) Perencanaan Data terdiri atas proses penentuan Daftar Data yang disusun berdasarkan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kesepakatan Forum Satu Data, dan rekomendasi Pembina data.
- (3) Pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara manual dan/atau

dengan menggunakan teknologi informasi dengan memperhatikan standar data dan format Metadata.

- (4) Pengumpulan dan pengolahan data dikoordinasikan oleh Pejabat yang membidangi perencanaan dan/atau Pejabat yang ditunjuk di masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Diagram alir proses pengelolaan Satu Data Daerah dapat dilihat pada Lampiran huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Penerapan Standar Data Metadata Baku

Pasal 11

- (1) Pembina Data berkoordinasi dengan Walidata dan Produsen Data menentukan standar data dan format Metadata.
- (2) Pembina Data membakukan standar data dan format Metadata.
- (3) Walidata memastikan kesesuaian data dengan standar data dan Metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.
- (4) Produsen Data menyelenggarakan dan mengisi data sesuai standar data dan format Metadata.

Bagian Ketujuh

Pengumpulan dan Pengolahan Data pada Produsen Data

Pasal 12

- (1) Pengumpulan Data wajib mengumpulkan data sesuai dengan standar data.
- (2) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan dan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan :
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan;
 - d. perekaman; dan
 - e. penyimpanan data.

Bagian Kedelapan
Pengumpulan dan Pengelolaan Data pada Walidata
Pasal 13

- (1) Produsen Data wajib menyerahkan data sesuai standar data kepada Walidata.
- (2) Pengumpulan data dengan cara:
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei dan/atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari Pembina Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan Metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (6) Produsen Data menyerahkan data :
 - a. sesuai periodisasi data; dan/atau
 - b. sesuai kebutuhan.

Bagian Kesembilan
Verifikasi dan Validasi Data
Pasal 14

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data melalui Forum Data.
- (2) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid.

Bagian Kesepuluh
Diseminasi Data

Pasal 15

- (1) Diseminasi dilakukan oleh Walidata.
- (2) Diseminasi dilakukan melalui Portal Data.
- (3) Diseminasi dalam bentuk media cetak.
- (4) Diseminasi data dalam bentuk media lain dapat dilakukan

surat elektronik, radio, televisi, laman (Website), dan bentuk lainnya.

Pasal 16

- (1) Pembina Data memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata.
- (2) Walidata mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi dan berkonsultasi dengan Pembina Data.
- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Produsen Data.
- (4) Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, Pembina Data mengusulkan Kode Referensi kepada Tim Pengelola Satu Data Indonesia.

Pasal 17

- (1) Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Produsen Data memastikan konsistensi bentuk, struktur, komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik; dan
 - b. Produsen Data memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (2) Walidata memastikan penerapan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan data kepada Produsen Data.

Pasal 18

- (1) Interoperabilitas Data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa biaya.
- (2) Interoperabilitas Data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja, atau dokumen sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Diagram alir proses pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan diseminasi data dalam Satu Data Daerah dapat dilihat pada Lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SEKRETARIAT SATU DATA DAERAH

Pasal 20

Sekretariat Satu Data Daerah berkedudukan di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (BAPERLITBANG). Dalam pelaksanaan tugasnya dapat merekrut dan/atau bekerjasama dengan tenaga perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

BAB IV

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pengelola Satu Data Daerah, dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia Pengelola Satu Data Daerah.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 22

- (1) Koordinasi dalam rangka pengelolaan Satu Data Daerah dilaksanakan oleh Koordinator Pelaksana, Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi dan antar Kota/Kabupaten;
 - c. masyarakat; dan
 - d. para pemangku kepentingan lainnya.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dalam rangka Pengelolaan Satu Data Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Lembaga Penelitian; dan
 - d. Pihak lainnya.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 24

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Pengelolaan Satu Data Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Satu Data Daerah.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Januari 2020
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SUTARNO


BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
SATU DATA DAERAH

A. DIAGRAM ALIR PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH



B. DIAGRAM ALIR PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, VERIFIKASI, VALIDASI DAN DISEMINASI DATA DALAM PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO